



**BerAKHLAK** > # bangga  
melayani  
bangsa  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

Nomor : 000.7.2/0599/300.05

## TAHUN 2025



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SAMARINDA**

# DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SAMARINDA



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenannya Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025 ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Perjanjian Kinerja merupakan acuan yang digunakan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

Berdasarkan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda, disesuaikan dengan visi dan misi Walikota Samarinda.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah bersama-sama menyusun sampai dengan selesainya dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda ini.

Samarinda, 3 Februari 2025

Pt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SAMARINDA,



**MOCHAMMAD ARIF SUROCHMAN, S.STP**  
NIP. 19840819 200212 1 002





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN BALAIKOTA NO. 27 TELP (0541) 733033 FAX (0541) 746157  
S A M A R I N D A – KALIMANTAN TIMUR Kode Pos : 75121  
Laman : [kesbangpol.samarindakota.go.id](http://kesbangpol.samarindakota.go.id) email: [bakesbangpol.samarinda@gmail.com](mailto:bakesbangpol.samarinda@gmail.com)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOCHAMMAD ARIF SUROCHMAN, S,STP  
Jabatan : Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SAMARINDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama :

Nama : ANDI HARUN  
Jabatan : WALIKOTA SAMARINDA

Selanjutnya disebut Pihak Kedua :

Pihak Pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran penjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 3 Februari 2025

Pihak Kedua  
  
  
ANDI HARUN

Pihak Pertama  
  
MOCHAMMAD ARIF SUROCHMAN, S,STP  
NIP. 19840819 200212 1 002



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Pernyataan Perjanjian Kinerja .....	ii
Daftar Isi .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
Latar Belakang .....	1
BAB II. PERJANJIAN KINERJA .....	2
Tujuan Perjanjian Kinerja .....	2
Landasan Hukum .....	2
BAB III. Penutup .....	3
Lampiran .....	4



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Dokumen perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota kepada pimpinan instansi untuk melaksanakan program/kegiatan disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen kesepakatan antara pemberi wewenang (Walikota) dan yang diberi wewenang Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja tahun 2025 ini disusun sesuai dengan program dan kegiatan utama pendukung pencapaian IKU yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2025 dan berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang tercantum pada Renstra tahun 2021 - 2026.

Dengan adanya Perjanjian ini dapat digunakan untuk penilaian keberhasilan pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).



## **BAB II**

### **PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja adalah suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

#### **Tujuan Perjanjian Kinerja.**

Tujuan ditetapkan Perjanjian Kinerja :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja aparatur;
2. Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel;
3. Pencegahan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN);
4. Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi.

#### **Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah disebutkan dalam pasal 388;  
Ayat (1) , bahwa “Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi“.  
Ayat (2) , bahwa “Pasal Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah“.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda tahun 2016 – 2021;



### **BAB III**

### **PENUTUP**

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk pencapaian kinerja organisasi yang termuat di dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) dan dapat dijadikan sebagai bahan penilaian keberhasilan organisasi.

Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda terdiri dari 5 (lima) program, 5 (lima) kegiatan dan 15 (dua belas) sub kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Anggaran yang akan dipergunakan untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tahun 2025 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda.

Samarinda, 3 Februari 2025



**Pt. Kepala BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KOTA SAMARINDA,**

**MOHAMMAD ARIF SUROCHMAN, S.STP**  
NIP. 19840819 200212 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SAMARINDA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Presentase Pemahaman Terhadap Ideologi, Politik, sosial budaya, Pertahanan dan Keamanan serta Penguatan Konflik sosial	100%

	Program	Anggaran
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp. 2.421.161.000,-
2.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 5.277.910.000,-
3.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 263.728.000,-
4.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp. 1.284.255.000,-
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 2.157.175.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 11.404.229.000,-</b>

Samarinda, 3 Februari 2025

PIHAK KEDUA

  
**ANDI HARUN**

Plt. KEPALA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SAMARINDA

  
**MOCHAMMAD ARIF SUROCHMAN, S,STP**  
NIP. 19840819 200212 1 002